



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 170 TAHUN 2014

TENTANG

**PERCEPATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PARA PEDAGANG KAKI LIMA
DALAM PROGRAM PEMBAYARAN RETRIBUSI DENGAN SISTEM AUTODEBET
MELALUI PT BANK DKI**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pendataan dan pendaftaran para Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam program pembayaran retribusi dengan sistem autodebet melalui PT Bank DKI, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
2. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pendataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Lokasi Binaan, Lokasi Sementara dan Lokasi Lainnya yang ada di wilayah masing-masing dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir pada Form I Instruksi Gubernur ini.

KEDUA : Melaksanakan pendaftaran Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk diikutsertakan dalam program Jack Card serta melengkapi administrasi dan membuat Surat Pernyataan sebagaimana terlampir pada Form II Instruksi Gubernur ini.

KETIGA : Dalam melakukan pendataan/pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA berkoordinasi dengan Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di wilayah masing-masing.


Y

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi

FORMULIR PENDATAAN PARA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM PROGRAM PEMBAYARAN RETRIBUSI
DENGAN SISTEM AUTODEBET MELALUI PT BANK DKI

Kecamatan :

Kelurahan :

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah PKL			Keterangan
			Lokasi Binaan	Lokasi Sementara (Loksem)	Lokasi Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7

Jakarta,

Mengetahui
Walikota/Bupati,

(.....)
NIP

**SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL)/USAHA MIKRO DAN KECIL DENGAN MENGGUNAKAN
SARANA DAN PRASARANA KOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nomor TDU PKL :

Alamat Tinggal :

Alamat Tempat Usaha :

No. KTP :

Jenis Usaha : Kuliner
 Non Kuliner

Jam Berjualan :

Adalah pedagang dengan izin pemakaian tempat usaha yang menggunakan sarana dan prasarana kota sesuai ketentuan dan selama menggunakan tempat usaha tersebut, saya akan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki TDU (Tanda Daftar Usaha).
2. Memiliki Jack Card Bank DKI.
3. Membayar retribusi per hari melalui sistem autodebet Bank DKI, dan saldo di rekening Bank DKI harus tersedia.
4. Menjaga kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban lingkungan tempat usaha.
5. Tidak menambah atau merubah bentuk bangunan tempat usaha.
6. Tidak menjadikan tempat tinggal atau gudang.
7. Tidak memindah tangankan (menyewakan/memperjualbelikan) kepihak lain, kecuali kepada keluarga istri/suami/anak/ menantu berdasarkan Kartu Keluarga (**sebutkan nama**).
8. Memasang nama, foto dan harga produk yang dijual pada tempat usaha.
9. Melaporkan dan mengusir PKL yang tidak bertanda Pengenal/tidak resmi kepada Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi.
10. Bila tidak membayar retribusi selama 7 (tujuh) hari dan tidak melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari walaupun membayar retribusi maka TDU (Tanda Daftar Usaha) / KIPTU (Kartu Identitas Pedagang Tempat Usaha) dicabut.
11. Tidak menuntut ganti rugi bila tempat usaha tersebut sewaktu-waktu digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mengembalikan tempat usaha dalam keadaan kosong seperti semula.
12. Khusus pedagang kuliner menjual produk yang higienis dan tidak mengandung formalin, borax, rodhamin dan bahan berbahaya lainnya.
13. Memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mematuhi ketentuan di atas dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apabila saya tidak mematuhi ketentuan di atas dan peraturan yang telah ditetapkan, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Telah tercatat/terdaftar,
LURAH CAMAT

Yang membuat pernyataan,



NIP NIP

KEPALA SUKU DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KOTA ADMINISTRASI

NIP